



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR: 11 TAHUN 2012**

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap - tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing - masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;

- Mengingat :
1. Undang Nomor 29 Tahun 1995 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No. 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan
 5. Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115);

6. Undang nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberpa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah Daerah Perovinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomro 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 4737)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2001 tentang pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonseia tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 4081);
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama RI, Menteri Keuangan dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Nomor 29/KMK.01/2003 dan Nomor 001/DP/I/2003 tentang Sosialisasi dan penggalangan Zakat di kalangan Dunia Usaha Nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
12. Peraturan Daerah kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka
3. Bupati adalah Bupati Kolaka
4. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

5. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
6. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usahan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
7. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
8. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
9. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
10. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
11. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
12. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.

13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
14. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
15. Kementerian Agama adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
16. Agama adalah Agama Islam
17. Syariat atau Syariat Islam adalah Ajaran Islam atau Hukum Islam

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Dengan nama pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah, maka pengelolaan zakat diatur melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan;
- (2) Objek Zakat, Infaq, dan Shadaqah adalah zakat, infaq, dan shadaqah yang dipungut dan diberikan sesuai dengan ketentuan agama;
- (3) Subjek Zakat, Infaq, dan shadaqah adalah orang Islam atau badan usaha milik orang Islam

BAB III

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 4

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan syar'i; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- c. meningkat hasil guna dan daya guna

BAB III
YANG BERHAQ MENERIMA ZAKAT
(MUSTAHIQ)

Pasal 5

Yang berhak menerima Zakat adalah:

1. Faqir, yaitu seorang muslim yang tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan darury-nya;
2. Miskin, adalah seorang muslim dengan penghasilannya mampu memenuhi kebutuhan darury (primernya, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hajiy (semi primer)nya;
3. Amil, adalah siapa saja antara kaum muslim yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk mengurus zakat dan tidak ditetapkan gaji khusus sebagai imbalan pekerjaannya. Apabila ditetapkan gaji khusus utuknya maka ia tidak berhak menerima bagian zakat seorang amil;
4. Muallaf qulubuhum, yaitu seorang muslim yang dipandang perlu diberikan kekuatan financial untuk menumbuhkan keteguhan hati dan loyalitas terhadap Islam;
5. Riqab, yaitu seorang muslim yang berada dalam status pebudakan;

6. Gharim, yaitu seorang muslim yang harus segerah membyar hutangnya namun tidak memliki kemampuan untuk membayarnya. Ia berhak menerima zakat apabila hutang itu bukan untuk maksiat atau telah terbukti taubatnya;
7. Fi Sabilillah, yaitu muslim yang berjuang menegakkan, mempertahankan dan mendakwahkan Islam. Fi Sabilillah bisa meliputi setiap amalan yang mensyiarkan slam dan mendekatkan diri kepada Allah dalam prioritas selanjutnya;
8. Ibn al-Sabil. Yaitu musafir yang kehabisan bekal dan biaya diperjalanan, Ibn al-Sabil diberikan zakat apabila perjalanan yang dijalaninya bukan perjalanan maksiat.

BAB IV JENIS ZAKAT

Pasal 6

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;

- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikaz (Harta Karun).

- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten,

- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Kementerian Agama.

Pasal 8

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - d. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat;

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 10

- (1) BAZNAS terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 11

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 12

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Kementerian Agama.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Kementerian Agama setelah mendapat pertimbangan DPRD.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. beragama Islam;
- b. Berdomisili di ibu Kota Kabupaten
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;

- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh secretariat yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

Bagian Ketiga Unit Pengelola Zakat

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

(1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Kementerian Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Agama.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

BAB VI
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN
PENDAYAGUNAAN,
Bagian Kesatu
Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya dengan berdasar pada hukum/ketentuan syar'i.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.
- (3) Pengumpulan Zakat, nfaq, dan Shadaqah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan cara:
 - a. menerima atau mengambil dari Muzakky atas dasar pemberitahuan Muzakky;
 - b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan Zakat harta Muzakky yang berada di Bank atas permintaan Muzakky.
- (4) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah hibah, fidyah, waris-bagi yang tidak punya ahli waris-, dan dana social keagamaan lainnya.

Pasal 20

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 21

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat yang disesuaikan format BAZNAS kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil, TNI,/Polri, Anggota Legislatif, Karyawan BUMN, dan /atau Swasta yang beragama Islam dikenakan Infaq dan/ atau sedeqah setiap bulannya
- (2) Bagi Calon Jamaah Haji yang akan berangkat pada tahun itu, dan/atau yang akan melaksanakan ibadah umrah pada tahun itu dikenakan infak dan/atau sedekah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Infaq dan/atau sedeqah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 23

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam.

Pasal 24

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

- (1) Pembagian zakat berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam bahasan yang dimungkinkan dalam aturan syariat;
- (2) Pembagian zakat diprioritaskan menutupi kebutuhan dharury (primer) mustahik yang tidak bisa ditunda;
- (3) Apabila kebutuhan dharury yang tidak bisa ditunda dari para mustahik telah terpenuhi, selanjutnya zakat dibrikan kepada mustahik dengan tujuan produktif untuk mengeluarkannya dari kemiskinan;

- (4) Zakat tidak dialihkan pembagiannya dari daerah sumber zakat ke daerah lain kecuali apabila daerah sumber telah mengalami surplus dan daerah tujuan pemindahan adalah minus atau untuk diberikan kepada mustahik yang memiliki hubungan qirabah dengan muzakki, dengan tetap menjaga prioritas jenis kebutuhan mustahik.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan, zakat, infaq dan
sadaqah

Pasal 25

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asna, yaitu Fakir, miskin, amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah, dan Ibnusabil;
 - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan
 - c. Mendahulukan Mustahik dalam wilayah masing-masing.

- (2) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (3) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kekurangan;
 - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
 - c. mendapat persetujuan dari dewan pertimbangan BAZNAS secara tertulis.

Pasal 26

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada pasal 23 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan;
- b. Menetapkan jenis usaha produktif;
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan;
- e. Mengadakan evaluasi;
- f. Membuat laporan

Pasal 27

- (1) Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, waris, dan dana social keagamaan lainnya, didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 24 peraturan Daerah ini
- (2) Pengelolaan infak, sedekah, hibah, fidya, dana social keagamaan lainnya dan warisan, harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kolaka paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

(3) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada DPRD.

Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah pada Pos Hibah dan Hak Amil sebagai dana operasional.

Pasal 30

LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Kementerian Agama melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, dan LAZ.
- (2) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta untuk menciptakan budaya sadar zakat di lingkungan masing-masing
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Penyuluhan / dakwah / sosialisasi

- tentang zakat;
- b. Penelitian;
 - c. Pengkajian dan seminar
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
- a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Pasal 16 ayat (1), dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara dari kegiatan;
dan/atau
- c. pencabutan izin.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 34

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 35

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 37

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 38

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan 37 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan pelanggaran.
- (3) Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Peraturan Daerah ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Kementerian Agama sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal, 7 Juni 2012

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
Pada Tanggal: 7 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH,



H. AHMAD SAFEI, SH., MH.
Pembina Utama Muda Gol IV/C
Nip. 19590419 198607 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2012
NOMOR: 11